

## PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES

Jl. Tentara Pelajar Km.1 No.5 Wates Kulon Progo Yogyakarta 55611. Telp. (0274) 773169 Fax.(0274)773092

# KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD WATES KABUPATEN KULON PROGO NOMOR: 188/**74** /RS/X/TAHUN 2014

## TENTANG:

## POLA PENGELOLAAN ANGGARAN PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA

### DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES

- Menimbang : a. bahwa RSUD Wates senantiasa berusaha mengembangkan kualitas Sumber Daya Manusia dalam rangka mencapai visi dan misi Rumah Sakit secara paripurna dan tepat waktu;
  - b. bahwa untuk mencapai hal tersebut rumah sakit perlu meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia bagi pegawai, baik secara Formal maupun Non Formal dengan mengalokasikan anggaran dari pendapatan rumah sakit;
  - c. bahwa agar butir a dan b tersebut bisa berjalan sesuai yang diharapkan perlu ditetapkan Pola Pengelolaan Anggaran Peningkatan SDM;
  - d. bahwa untuk keperluan butir a, b dan c tersebut perlu ditetapkan dengan keputusab Direktur.

## Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43013);
- 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- 4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 30A/Menkes/SK/TV/1999 tanggal 15 Januari 1999 tentang Pola Pengembangan Karier PNS di Jajaran Kesehatan;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 159 b/MENKES/Per/II/ 1993 tentang Rumah Sakit;

- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 340/MENKES/Per/I/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
- Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 720/MENKES/SK/ VI/2010 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Wates Milik Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Provinsi daerah Istimewa Yogyakarta;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Wates;
- 10. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Unsur Organisasi Terendah pada Rumah Sakit Umum Daerah Wates;
- 11. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Pola Tata Kelola RSUD Wates;
- 12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan pada RSUD Wates;
- 13. Keputusan Bupati Nomor: 384 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil/ Pegawai Negeri Sipil Daerah;

### MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU

Menetapkan Pengelolaan Anggaran Peningkatan Sumber Daya Manusia bagi Pegawai RSUD Wates

KEDUA

Pola Pengelolaan Anggaran Peningkatan Sumber Daya Manusia sebagai berikut :

## A. Besaran dan sumber anggaran:

- 1) Besaran anggaran untuk peningkatan Sumber Daya Manusia sebesar, 2,5% dan bersumber dari pendapatan Rumah Sakit dalam satu tahun berjalan.
- Anggaran sebesar 2,5% dari pendapatan rumah sakit itu, dianggap 100% sebagai dana anggaran peningkatan Sumber Daya Manusia.

## B. Pembagian/Pemanfaatan:

1) Dana anggaran peningkatan Sumber Daya Manusia yang dianggap 100% itu dengan pembagian sebagai berikut :

a) Pendidikan formal : 20%
b) Pelatihan : 40%
c) Penelitian : 20%

d) Workshop, Seminar dan jenis pendidikan lainnya

: 20%

Dari dana yang telah dibagi prosentasenya itu dimanfaatkan guna membantu sebagian biaya atau seluruhnya dari pegawai yang sedang meningkatkan kompetensinya

**KE TIGA** 

Segala biaya yang timbul dibebankan pada Anggaran RSUD Wates

**KE EMPAT** 

Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wates

Pada tanggal: 29 Oktober 2014

DIREKTUR

dr. LIES INDRIYATI, Sp.A.

NIP. 19620729 198812 2 001